



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : IMI-0502.GR.01.01 Tahun 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR
IMI-0014.GR.01.01 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM, KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA,
KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PERAK, KANTOR IMIGRASI KELAS I
YOGYAKARTA, DAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodir dinamika kebutuhan organisasi dan mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan terbentuknya Unit Layanan Paspor di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0014.GR.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 653);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor Nomor IMI-0014.GR.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-0014.GR.01.01 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM, KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA, KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PERAK, KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA, DAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI ASAHAN.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0014.GR.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan diubah dengan mengganti Unit Layanan Paspor Tanjung Balai Asahan menjadi Unit Layanan Paspor Labuhanbatu sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0014.GR.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan

Nomor : IMI-0502.GR.01.01 Tahun 2017

Tanggal : 30 Maret 2017

DAFTAR UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI

NO	UPT INDUK	UNIT LAYANAN PASPOR	KANTOR WILAYAH
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam	Unit Layanan Paspor Batam	Kepulauan Riau
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda	Unit Layanan Paspor Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
3.	Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak	Unit Layanan Paspor Tuban	Jawa Timur
4.	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	Unit Layanan Paspor Bantul	Yogyakarta
5.	Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan	Unit Layanan Paspor Labuhanbatu	Sumatera Utara

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie

NIP. 19610917 201508 1 001